

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Semua pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari, penegakan hukum pungutan liar terhadap supir batubara belum berjalan efektif karena tidak diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan, melalui sistem peradilan pidana, sehingga pelakunya tidak dikenakan sanksi pidana, dan sanksi uang yang diberikan terlalu ringan sehingga menyebabkan seringnya terjadi kembali tindakan Pungli di Kabupaten Batang Hari.
2. Kendala bagi pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menegakkan hukum terdiri dari
 - Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pungutan liar
 - Pembuktian di lapangan yang sangat sulit.
 - Fasilitas yang kurang mendukung.
 - Tidak ada hukuman bagi pelanggar.
3. Upaya yang dilakukan Desa Rantau Puri Dalam menanggulangi Terjadinya Pungutan Liar dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kegiatan pungutan liar itu merupakan tindakan melawan hukum dan mengganggu kenyamanan warga. perangkat desa juga melakukan kerja sama antara desa dengan pihak kepolisian dalam mengurangi suatu kegiatan pungutan liar. Dan membuat suatu kegiatan yang positif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Polres Batanghari lebih memperhatikan kegiatan pungutan liar yang terjadi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan patroli ketempat seringnya menjadi pungutan liar, agar tidak ada mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat di jalan raya.
2. Untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pungutan liar, pihak kepolisian harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaku pungutan liar yang telah mengganggu aktivitas jalan raya.

